## PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU PERJ-k1/MINBA-I/NWM/2019

Pada hari ini, selasa tanggal ??dua puluh dua?? bulan ??januari?? tahun ??dua ribu sembilan belas??, bertempat di Jakarta:

- 1. NILO WIDYO MUDITO, Kepala Divisi Bisnis Mineral dan Batubara bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Surveyor Indonesia berdasarkan Akta Notaris Surjadi, SH., MKn., MM. No.10 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas Wewenang Kepala Divisi Bisnis Mineral dan Batubara tanggal 21 Juli 2016, berkedudukan di Gedung Adhi Graha Lt. 4 -11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 56 Jakarta 12950. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. **Frances Jacobs**, tempat dan tanggal lahir di ??Ujung Pandang, 05 Mei 1996??, jenis kelamin ??Perempuan??, bertempat tinggal di ??Jl. Komplek Goodyear Blok E No.4 Ciomas Rahayu Bogor Jawa Barat??. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Maka **PIHAK PERTAMA** yang didasarkan atas kesepakatan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 JABATAN, LOKASI PENEMPATAN DAN MASA PERJANJIAN KERJA

- 1. **PIHAK PERTAMA** menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagai Staff Marketing di wilayah Divisi Bisnis Mineral dan Batubara.
- 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini berlaku selama ??3 (tiga)?? bulan terhitung mulai tanggal ??28 Januari 2019?? sampai dengan tanggal ??27 April 2019??
- 3. Bila perjanjian kerja ini berakhir sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam ayat 2 (dua) pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mempepanjang perjanjian kerja ini bila perusahaan membutuhkan tenaga **PIHAK KEDUA**, dan disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
- 4. **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang pemutusan (pengakhiran) atau perpanjangan perjanjian kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian kerja sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini berakhir.

## Pasal 2 HARI KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Hari kerja ditentukan : hari Senin s/d hari Jumat ; Waktu kerja : Jam 07.30 WIB s/d 16.30 WIB ; Waktu istirahat : Jam 12.00 WIB s/d 13.00.

Hari kerja, waktu kerja dan waktu istirahat dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

## Pasal 3 UPAH/GAJI DAN FASILITAS

- 1. Gaji/Upah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar ??Rp4.200.000??,- (??Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah??)/bulan yang dibayarkan pada tanggal 27 setiap bulannya dengan dipotong Jamsostek sebesar 2% (dua persen) dari upah.
  - Gaji Pokok :
  - Tunj Kinerja:

- 2. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp??4.200.000??,- (??Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah??), dengan ketentuan:
  - a. Diberikan secara penuh bila telah mempunyai masa kerja 12 bulan (1 tahun) berturut-turut dan diberikan secara proporsional bila bekerja berturut-turut minimal 3 bulan pada saat hari raya Idul Fitri.